

Dinas Pendidikan

Jalan Khatib Sulaiman, Desa Santur, Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto 27427

081363476905

www.disdik.sawahluntokota.go.id

Pemerintah Kota Sawahlunto / Dinas Pendidikan

Pelayanan Legalisir Ijazah

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa ijazah asli dan foto copy Ijazah/STTB dan Daftar Nilai
2. Yang akan dilegalisir maksimal 10 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Menyerahkan berkas permohonan legalisir ijazah kepada staf pemroses legalisir (pada receptionist)
2. Memeriksa keabsahan ijazah dan kelengkapan berkas permohonan legalisir ijazah, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki, jika lengkap diberi stempel legalisir dan diserahkan kepada Kasubag Tata Usaha
3. Memeriksa keabsahan ijazah dan berkas kelengkapannya, jika tidak setuju dikembalikan kepada staf pemroses legalisir untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan disampaikan kepada Sekretaris Dinas
4. Meneliti keabsahan ijazah dan berkas kelengkapannya, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubag Tata Usaha untuk diperbaiki, jika setuju ditandatangani
5. Menstempel dinas, mencatat dalam buku agenda dan menyampaikan kepada pemohon
6. Menerima legalisir ijazah dan menandatangani tanda terima pada buku agenda

Waktu Penyelesaian

10 Menit



Dinas Pendidikan

Jalan Khatib Sulaiman, Desa Santur, Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto 27427

081363476905

www.disdik.sawahluntokota.go.id

Pemerintah Kota Sawahlunto / Dinas Pendidikan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan legalisir ijazah

Pengaduan Layanan

Erlinda no wa 081363476905